



**PUTUSAN**  
**Nomor 180 K/TUN/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**MIFTAHUL JANNAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tgk. Abdul Hamid, Dusun Cot Lilip, Desa Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Aceh, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Syahriza, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2021;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. HASBI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Vila Buana, Jalan Rambutan II Gampong Lampasi Engking, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zul Azmi Abdullah, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor *DZ Law Firm*, beralamat di Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2020;

**II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH**, tempat kedudukan di Jalan Ir. H. Mohd. Thaher Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ratna Keumala, S.H., M.M., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 180 K/TUN/2022



Kuasa Khusus Nomor 2/Sku-11.71.MP.02.01/I/2021,  
tanggal 5 Januari 2021;

**Termohon Kasasi I dan II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 10146 tanggal 4 April 2006 berdasarkan Surat Ukur Nomor 146/Blang Oi/2006 tanggal 3 April 2006 atas nama Miftahul Jannah Hasbi, terletak di Desa Blang Oi, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebatas seluas 125 M<sup>2</sup> dari luas 157 M<sup>2</sup>;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 10146 tanggal 4 April 2006 berdasarkan Surat Ukur Nomor 146/Blang Oi/2006 tanggal 3 April 2006 atas nama Miftahul Jannah Hasbi, terletak di Desa Blang Oi, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebatas seluas 125 M<sup>2</sup> dari luas 157 M<sup>2</sup>;
4. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur;
2. Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan putusan Nomor 42/G/2020/PTUN.BNA, tanggal 5 Mei 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan Nomor 162/B/2021/PT.TUN.MDN, tanggal 4 Oktober 2021;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 November 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 November 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut pada tanggal 30 November 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 30 November 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat sekarang Termohon Kasasi untuk seluruhnya, sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Penggugat sekarang Termohon Kasasi tidak dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 42/G/2020/PTUN.BNA tanggal 5 Mei 2021, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 4 Oktober 2021;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi mohon putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 13 Desember



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, sedangkan Termohon Kasasi II tidak menyerahkan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa karena berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum dan telah pula dieksekusi, pada sertipikat objek sengketa terdapat bagian hak Penggugat. Oleh karena itu, penerbitan sertipikat objek sengketa tidak didasarkan pada data yuridis yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana dimaksud Pasal 107 huruf h Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 180 K/TUN/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MIFTAHUL JANNAH**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 180 K/TUN/2022



ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.  
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 180 K/TUN/2022